

## Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban

**Ahmad Zulfikar**

Fakultas Hukum Universitas Batanghari  
e-mail: ahmad.zulfikar@unbari.ac.id

**Abstrak.** Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melakukannya.<sup>1</sup> Tindak Pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan hukum dan Norma hukum yang berlaku di dalam Masyarakat. Pelaku tindak pidana tidak dilakukan oleh orang dewasa saja tetapi tindak pidana juga dapat dilakukan oleh anak-anak, seperti tindak pidana Penganiayaan dengan cara pengroyokan yang mengakibatkan timbulnya korban kematian. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dalam tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang atau turut serta dalam melakukan tindak pidana perkelahian dengan pengeroyokan sehingga matinya korban. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh perorangan, tentu akan mudah mengidentifikasi pelakunya. Namun, bila dilakukan secara bersama akan ditemukan kemungkinan bahwa kasus tersebut masuk dalam pembantuan dan penyertaan dalam pertanggungjawabannya. Tulisan ini membahas mengenai implementasi konsep penyertaan dan pembantuan dalam kasus penganiayaan anak yang pelakunya lebih dari satu orang. Selain itu, juga akan di analisa pertimbangan Hakim dalam kasus pengeroyokan anak pada Putusan Pengadilan Nomor 9/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Rasaki Katigo (16 Tahun), Putusan Pengadilan Nomor 10/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Abdani (16 Tahun), Putusan Pengadilan Nomor 11/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Muhammad Zikryllah (16 Tahun), Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Muhammad Yusuf (16 Tahun), yang sama-sama didakwa dengan melanggar Pasal 355 Ayat (1), (2) KUHP. Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Pasal 358 Ayat (2) KUHP. Dari pada itu maka menjadi Rumusan masalah dalam penelitian ini melingkupi : 1) Bagaimana Penerapan Asas Deelneming Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Korban.? 2). Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Lebih Dari Satu Orang yang putusan yang berbeda? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem peradilan anak menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan anak yang yang dilakukan oleh 4 (empat) orang anak menurut ajaran deelneming? Metode Penelitian yang digunakan ialah Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

**Kata Kunci:** Penganiayaan Anak; Pertanggungjawaban Pembantuan dan Penyertaan Dalam system peradilan anak.

**Abstract.** A criminal act is an act that is prohibited and punishable by punishment for those who do it. Crime can be said as a form of someone's behavior that violates legal provisions and legal norms that apply in society. Perpetrators of criminal acts are not only committed by adults but criminal acts can also be committed by children, such as the crime of abuse by beating which resulted in the victim's death. Crimes committed by children in crimes that are committed by more than one person or participate in committing criminal acts of fighting with beatings so that the victim dies. If the act was committed by an individual, it would be easy to identify the culprit. However, if it is carried out jointly, it will be found that the case is included in the assistance and participation in its accountability. This paper discusses the implementation of the concept of inclusion and assistance in cases of child abuse where there is more than one perpetrator. Apart from that, the Judge's considerations in the case of beating children will also be analyzed in Court Decision Number 9/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, on behalf of Rasaki Katigo (16 Years), Court Decision Number 10/Pid.Sus-Anak / 2021/PN Jmb, on behalf of Abdani (16 Years), Court Decision Number 11/Pid.Sus-Children /2021/PN Jmb, on behalf of Muhammad Zikryllah (16 Years), Court Decision Number 12/Pid.Sus-Children /2021 /PN Jmb, on behalf of Muhammad Yusuf (16 years), who was both charged with violating Article 355 Paragraph (1), (2) of the Criminal Code. Article 351 Paragraph (3) of the Criminal Code in conjunction with Article 56 Paragraph (2) of the Criminal Code. Article 358 Paragraph (2) of the Criminal Code. From that, the formulation of the problem in this study covers: 1) How is the application of the principle of deelneming in criminal acts of abuse by minors resulting in the death of the victim? 2). What is the Basis for Judges' Considerations in Handing Down Decisions Against Perpetrators of the Crime of Abuse Committed by More than One Person Under the Age of a Different Decision? This study aims to identify and analyze the implementation of the juvenile justice system according to law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system which was carried out by 4 (four) children according to the teachings of deelneming? The research method used is the normative juridical research method, which is library law research conducted by examining library materials or mere secondary data.

**Keywords:** Child Abuse; Accountability for Assistance and Participation in the juvenile justice system.

### PENDAHULUAN

Tindak Pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan hukum dan

<sup>1</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2011. Hal.98

Norma hukum yang berlaku di dalam Masyarakat. Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh maupun nyawa atau disebut penganiayaan dan pembunuhan. Seperti tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai macam tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh lain korban. Bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk meninggal dunia.

Tindak pidana penganiayaan tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, namun ada juga yang melakukannya secara berkelompok. Belakangan ini tindak pidana sering terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak tanpa terkecuali.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak sudah merupakan bagian masalah yang besar dalam kejahatan, lagi pula kebanyakan penjahat yang sudah dewasa umumnya sudah sejak kecil melakukan kejahatan. Pencegahan kejahatan yang dilakukan anak-anak akan berpengaruh baik pula terhadap pencegahan kejahatan orang dewasa.<sup>2</sup>

Hal ini biasanya disebabkan adanya dendam, pencemaran nama baik, merasa dirugikan, dilecehkan maupun dikarnakan selisih paham, terjadinya perkelahian yang memicu dirinya melakukan penganiayaan. Tidak hanya itu saja tindak pidana yang dilakukan anak dapat pula timbul karna faktor kurangnya kasih sayang, bimbingan, binaan sikap ataupun prilaku serta pengawasan agar tidak mudah terpengaruh. Terlebih Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras juga seimbang.<sup>3</sup>

Pengertian tentang anak sangat beragam dan sering dikaitkan dengan batas usia seseorang, yang menjadi kerangka operasional dalam pengkajian ini adalah pengertian anak yang berhadapan dengan hukum yang didalam Pasal 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan batas usia seorang adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Seiring banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus penganiayaan, anak-anak sebagai pelaku kejahatan anak semakin nekat dan dari segi motif maupun sarana pra sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan semakin canggih. Tindak Pidana tidak hanya terjadi pada satu orang pelaku saja, akan tetapi sering terjadi bahwa lebih dari seorang terlibat dalam satu peristiwa tindak pidana atau apabila dalam suatu *delict* tersangkut beberapa atau lebih dari seseorang yang dikenal dengan istilah *penyertaan*.

Moeljatno mengatakan bahwa ajaran *penyertaan* sebagai *strafaufdehnungsgrund* atau sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, orang itu sudah harus melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik *penyertaan* yang memperluas dapat di pidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana (*strafaufdehnungsgrun*).<sup>4</sup>

Yang paling mengkhawatirkan adalah tindak pidana itu dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana penganiayaan yang melibatkan anak adalah suatu problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Tindakan tersebut tidak hanya di kategorikan sebagai kenakalan yang wajar, namun sudah mengarah dalam tindak kejahatan, Banyak sekali anak-anak yang melakukan tindak kekerasan dan di jebloskan ke dalam penjara atau rumah tahanan dan seringkali mereka di perlakukan selayaknya orang dewasa. Namun tidak jarang juga anak pelaku tindak pidana tidak ditahan melainkan dibina di lembaga pembinaan anak. Hal ini karna proses peradilan pidana anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian masalah hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pada pemulihan dan ganti kerugian yang dialami oleh korban dari penghukuman anak sebagai pelaku tindak pidana, namun terkait dengan perbuatan anak yang melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan kematian terhadap orang lain maka hal tersebut perlu dipertimbangkan.

Seperti kasus yang terjadi setelah pertandingan futsal antar sekolah menengah Atas (SMP) se-Kota Jambi dalam rangka perebutan fiala Wakil Wali Cup Kota Jambi, dalam pertandingan antara SMP Muhammadiyah lawan SMPN.7 Kota Jambi. Seorang bernama Azka Zonni terlibat perkelahian di pertandingan Futsal. Azka Zonni kesal dan akan membalas kekesalannya, setelah pertandingan berakhir lalu Azka Zonni bertemu dengan Rasaki Katigo dan Muhammad Zikryllah, Raka dan Zikri dibantu dengan Muhammad Yusuf dan M.Abdani menyiapkan parang untuk membalaskan dendam. Setelah parang siap lalu Azka membawa parang dengan dibonceng oleh Zikri dan juga Raka. Setelah bertemu dengan korban lalu Azka membacok kepala bagian belakang korban, lalu Azka Zonni melarikan diri. Dalam proses hukum tindak pidana ini pelaku anak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang berbeda yakni dengan surat dakwaan Nomor 9/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Rasaki Katigo (16 Tahun),

---

<sup>2</sup> Wagiyati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2013, hlm 142

<sup>3</sup> Wijoyo, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.2

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 123.

Surat Dakwaan Nomor 10/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Abdani (16 Tahun), Surat dakwaan Nomor 11/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Muhammad Zikryllah (16 Tahun), Surat dakwaan Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Muhammad Yusuf (16 Tahun), yang sama-sama didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 355 Ayat (1), (2) KUHP. Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Pasal 358 Ayat (2) KUHP.

Dalam proses hukum karena pelaku tindak pidana ini masuk dalam tindak pidana anak yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana hakim wajib melakukan diversifikasi. Dalam proses diversifikasi yang dilakukan majelis hakim penyelesaian secara perdamaian tidak tercapai, dimana orang tua korban tidak mau berdamai. Tetapi setelah diupayakan oleh orang tua pelaku maka terjadilah perdamaian di luar pengadilan dengan keempat orang tua pelaku dan orang tua korban, dan orang tua pelaku sepakat akan memberikan uang duka, dan biaya-biaya sedekah untuk tujuh hari almarhum dan sebagainya sebagai uang duka sejumlah Rp.50.000.000,- dan uang sedekah akan diberikan sebesar Rp.10.000.000,- yang akan ditanggung oleh keempat orang tua pelaku. Sehingga masing-masing Rp.15.000.000,-. Dan pada saat penandatanganan surat perdamaian diberikan sebesar Rp.30.000.000,-. sisanya akan dibayar masing-masing empat orang tua pelaku sebesar Rp.7.500.000,-. Setelah dengan adanya putusan yang berbeda diantaranya perkara Nomor 9/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Rasaki Katigo (16 Tahun) Nomor 12/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Muhammad Yusuf (16 Tahun) keduanya dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, sementara terhadap perkara Nomor 10/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Abdani (16 Tahun), dan dakwaan Nomor 11/Pid.Sus-Anak /2021/PN Jmb, atas nama Muhammad Zikryllah (16 Tahun), dijatuhi hukuman 1 (satu) Tahun. Dari hasil keputusan tersebut membuat orang tua pelaku yang anaknya dijatuhi hukuman satu Tahun penjara merasa tidak adil sehingga mereka mengingkari janjinya untuk membayar sisa uang duka yang masing-masing sebesar Rp.7.500.000,- tersebut.

## **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan**

### ***Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan***

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam KUHP pada Pasal 351 s/d Pasal 358 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
  - b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
  - c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
  - e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.
2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.  
Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :
    - a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.

- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.  
Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut :
  - a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
  - b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
  - c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian adalah berupa faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.  
Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :
  - a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
  - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwaar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.
5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.  
Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :
  - a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
  - b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

### ***Unsur Tindak Pidana Penganiayaan***

Berdasarkan pada klasifikasi atau pembagian tindak pidana penganiayaan biasa seperti tersebut di atas, maka bisa dibentuk beberapa unsur-unsur dari kejahatan penganiayaan biasa, sebagaimana beriku :<sup>5</sup>

1. Adanya unsur kesengajaan;
2. Adanya unsur suatu perbuatan;
3. Adanya suatu akibat perbuatan yang ditujukan guna menimbulkan rasa sakit pada tubuh korban ataupun menimbulkan luka;
4. Adanya unsur akibat yang menjadi sasaran utamanya.

### ***Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan***

Sesudah di ketahui mengenai penganiayaan secara umum maka selanjutnya perlu pula diketahui jenis-jenis tindak pidana penganiayaan tersebut. Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengenai pembagian tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi lima jenis yaitu :

1. Tindak pidana penganiayaan biasa

Undang-undang tidak mempertegas apa arti sesungguhnya "penganiayaan". Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada bagian tubuh, dan menurut pasal ini masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain dan juga sebagai pengertian berikut :<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.hal.54*

- a. Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, misalnya: mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan lain sebagainya.
  - b. Perbuatan menyembuhkan rasa sakit misalnya: dengan cara mencubit mendepak atau menampakkan memukul menempeleng dan lain sebagainya.
  - c. Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya: dengan cara mengiris memotong menusuk dengan benda tajam dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan luka pada bagian tubuh orang lain.
  - d. Perbuatan yang merusak kesehatan orang lain misalnya melakukan perbuatan dengan cara menyiram orang lain (korban) dengan menggunakan air aki atau air keras (kimia) lainnya.
- Semuanya ini dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan. Seorang dokter gigi yang mencabut gigi pasiennya, walaupun menimbulkan rasa sakit pada sipenderita, tidak bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan penganiayaan karena perbuatan dokter tersebut mempunyai maksud yang baik yakni mengobati si penderita yang sakit.
2. Penganiayaan Ringan

Tindak pidana ini disebut sebagai kejahatan ringan yang masuk dalam pasal ini ialah suatu tindak penganiayaan yang tidak :

    - a. Menimbulkan sakit (walaupun tidak menimbulkan rasa sakit)
    - b. Menimbulkan halangan guna menjalankan jabatan atau melakukan pekerjaannya sehari-hari.<sup>7</sup>

Perbuatan itu misalnya menempeleng kepala walaupun perbuatan itu menimbulkan rasa sakit pada si penderita namun tidak menyebabkan ia menjadi sakit dan bisa menjalankan jabatan serta bisa melakukan pekerjaan sehari-harinya.
  3. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu

Maksudnya disini tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu direncanakan oleh pelaku dalam keadaan tenang. Tindak pidana ini ditentukan pasal 353 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang isinya menyatakan sebagai berikut :

    - (1) Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, di pidana penjara selama-lamanya 4 tahun.
    - (2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun.
    - (3) Jika perbuatan itu berakibat matinya seseorang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.
  4. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana penganiayaan ini ditentukan dalam pasal 354 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang isinya menyatakan sebagai berikut:

    - (1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
    - (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Di sini unsur utama yang memberatkan tindak pidana penganiayaan ini adalah akibat yang ditimbulkan yaitu luka beratnya korban.

Mengenai luka berat itu sendiri diatur dalam pasal 90 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang ditentukan sebagai berikut :

    - 1) Penyakit atau luka yang tidak bisa diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau yang bisa mendatangkan bahaya maut.
    - 2) Senantiasa tidak bisa mengerjakan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
    - 3) Tidak bisa memakai salah satu panca indra.
    - 4) Cacat besar.
    - 5) Lumpuh (kelumpuhan)
    - 6) Akal atau tenaga tidak berfungsi sempurna lebih lama dari 4 Minggu.
    - 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
  5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

Tindak pidana penganiayaan jenis ini diatur dalam pasal 355 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang isinya menentukan sebagai berikut:

    - a. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun;
    - b. Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

### Pengertian Deelneming

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.<sup>8</sup>

Deelneming dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan 1 delik pelakunya disebut *alleen dader*.

Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas :

1. Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
2. Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang 1 digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

KUHP tidak menganut pembagian *deelneming* menurut sifatnya. Deelneming diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Untuk jelasnya perlu dicermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi :

(1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

1. Mereka yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Dengan berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP tersebut, terdapat 5 peranan pelaku yakni:

1. Orang Yang Melakukan (*dader or doer*)
2. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*)
3. Orang Yang Turut Melakukan (*mededader*)
4. Orang Yang Sengaja Membujuk (*uitlokker*)
5. Orang Yang Membantu Melakukan (*medeplichtige*)

Agar kelima hal tersebut jelas, maka perlu dicermati sebagai berikut;

1. Orang Yang Melakukan Delik (Dader/Doer)

Dalam besar bahasa Belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya membuat. Akan tetapi dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata "pelaku" yang artinya antara lain :

- a. Orang yang melakukan suatu perbuatan
- b. Pemeran, pemain ( sandiwara dan sebagainya)
- c. Yang melakukan suatu perbuatan.

*Dader* dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T pembentukan pasal 55 KUHP yang di antara lain mengutarakan:

”Yang harus dipandang sebagai *dader* itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan”.<sup>9</sup>

2. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger/Manusdomina*).

Ajaran ini disebut *middelikedaderschap* karena diartikan sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang disuruh disebut *manus ministra*, yang oleh Prof. Satochid Kartanegara disebut *onmiddelijk dader*. *Manus ministra* oleh peraturan perundang-undangan tidak dapat dihukum. Misalnya, karena hal-hal yang tercantum dalam pasal 44 KUHP.

Yurisprudensi mahkamah agung yang dimuat dalam putusan nomor 137 K/Ke/1956 tanggal 1-12-1956, antara lain memuat:

"Makna dari "menyuruh melakukan" (*doenpleger*) suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 ayat (1) sub. 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dihukum".

---

<sup>8</sup> Lihat M.E Tair & H. Van der Tas dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, 2005, hlm 153.

<sup>9</sup> Lihat Lamintang, op. cit., dalam Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, 2005, hlm.79

### 3. Orang Yang Turut Melakukan (*Mededader*)

Dalam kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya "juga". Jadi *mededader* berarti "dader juga". Prof. Satochid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan "turut melakukan", Lamintang dengan "pelaku penyerta" atau "turut melakukan", Mr. M.H. Tirtaamidjaja menerjemahkannya dengan kata bersama-sama.

Antara kata "turut melakukan" dengan kata "bersama-sama" pada hakekatnya tidak ada perbedaan namun pada umumnya dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah "bersama-sama".

Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya *mededader* harus dipenuhi 2 (dua) syarat yakni:

- a. Harus ada kerjasama secara fisik.
- b. Harus ada kesadaran kerjasama.

Selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan :

"Menegenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama".

### 4. Orang Yang Sengaja Membujuk (*Uitlokker*)

Hal ini diatur dalam pasal 55 ayat (1) sub. 2 (ke-2) yang berbunyi sebagai berikut.

"Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memaknai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan."

Sebagian pakar berpendapat bahwa *uitlokking* di atas termasuk *deelneming* yang berdiri sendiri. *Uitlokking* adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan pada pasal 55 ayat (1) ke 2. Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intelektual* atau *intelectual dader* atau *provokateur* atau *uitlokker*. Orang yang sengaja membujuk dengan orang yang menyuruh memiliki persamaan, yakni sama-sama menggerakkan orang lain. Adapun perbedaannya adalah:

- a. Ada pertanggungjawaban yakni pada *doenplegen* si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan sedangkan *uitlokking* si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Cara-cara menggerakkan orang lain (pelaku) tersebut, pada *uitlokking* ditentukan dalam pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP sedang pada *doenplegen* tidak ditentukan.

*Orang yang dibujuk benar-benar telah melakukan delik, sedikit-tidaknya melakukan percobaan.*

Orang yang dibujuk tersebut memenuhi persyaratan sebagai pelaku. Dengan demikian, terhadap percobaan (*poging*), Orang yang dibujuk juga tidak dikecualikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hoge Raad yang tercantum pada *arrest* tanggal 2 Januari 1933, N.J. 1933, No.12582, yang berbunyi :

"Suatu *uitlokking* itu juga dapat dihukum walaupun perbuatan pelaku materialnya itu hanya menghasilkan suatu percobaan yang dapat dihukum".

Sering dipermasalahkan, sejauh mana tanggung jawab si pembujuk dan sejauh mana tanggung jawab orang yang dibujuk.

### 5. Membantu (*Medeplichtgheid*)

Membantu melakukan kejahatan diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

- a. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan
  - b. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
- Dalam memahami pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan lebih dahulu rumusan pasal 57 ayat 4 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

"Untuk menentukan hukuman bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya"

Yang dimaksud perumusan "dengan sengaja memudahkan" adalah perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil atau immateriil. Dalam hal ini perlu diperhatikan pendapat Mr.M.H. Tirtaamidjaja, yang menyatakan:

"Suatu bantuan yang tidak berarti tidak dapat dipandang sebagai bantuan yang dapat dihukum"

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, dimuat arti kata "membantu" yaitu: 1. Tolong..., 2. Penolong...

Dengan demikian, perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk *mededader*, bukan lagi membantu.

Mengenai rumusan "sengaja" dalam hal ini telah cukup jika yang bersangkutan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu akan memudahkan pelaksanaan kejahatan itu atau apa yang dilakukannya berhubungan dengan kejahatan yang akan dilakukan. Pertanggungjawaban dari membantu diatur dalam pasal 57 KUHP yang berbunyi :

- (1) Maximum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga bagi si pembantu
- (2) Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama lamanya 15 tahun.
- (3) Hukuman tambahan untuk kejahatan yang membantu melakukan kejahatan itu, sama saja.
- (4) Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum,<sup>10</sup> maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.<sup>11</sup>

Lebih jelasnya lagi Soerjono Sekanto dan Sri Mamudji telah memberikan pendapatnya tentang penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup :<sup>12</sup>

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (normwissenschaft/ sollenwissenschaft) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
2. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (stufenbau theory)
4. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.
5. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dan sebagainya).

Dengan menganalisis atau mengkaji data sekunder dengan memahami bahwa hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur segala kehidupan manusia. Maka dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang hukum di Indonesia terkait tentang **Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban.**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Pengaturan Tindak Pidana Anak*

Pengaturan tentang tindak pidana anak tidak terdapat secara khusus melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Disamping itu, istilah tindak pidana anak, dalam kajian hukum pidana sebenarnya merupakan istilah yang belum dikenal secara umum tetapi hanya merupakan materi khusus dari materi pidana. Istilah tindak pidana itu merupakan terjemahan dari *strafbaar fiet* atau *delict* bahasa belanda, atau *crime* dalam bahasa Inggris.

Simon, berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaar fiet* adalah:<sup>13</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat)
2. Diancam dengan pidana (stratbaar gesteld)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbal staand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*)

Van Hamel, menyebutkan unsur-unsur *strafbaar fiet* adalah :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
2. Melawan hukum;

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Semarang, PT. Ghalia indonesia, hlm. 13

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 15

<sup>13</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Kencana, 2012. Hlm.63

3. Dilakukan dengan kesalahan;
4. Patut dipidana.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa dipandang dari segi perbuatan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara tindak pidana anak dengan dewasa, yang dapat membedakan diantara keduanya terletak pada pelakunya itu sendiri. Perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya. Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka apabila terdapat anak-anak yang perilakunya menyimpang dari norma-norma social, terhadap anak yang demikian seringkali masyarakat mengistilahkan sebagai anak nakal, anak jahat, anak tuna sosial, anak pelanggar hukum. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*Criminal*).

#### *Pengertian dan Penjelasan Sistem Peradilan Pidana Anak*

Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah *keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.*

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam disertasinya Setyo Wahyudi,<sup>14</sup> mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, UU No. 11 tahun 2012 sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 tahun 2012.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia<sup>15</sup> yang dimaksud dengan sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Satjipto Rahardjo<sup>16</sup> dalam bukunya ilmu hukum mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang sistem. Beliau mengatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan ciri-ciri yang lain, yaitu bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari satuan tersebut.

Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Dodi Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak yang perumusannya terdapat dalam pasal 1 angka 1 UU No.11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik, yaitu :

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
  - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat polisi negara republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
  - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
  - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding yaitu sebagaimana dimaksud oleh pasal 50 dan pasal 51 ayat 1 UU No. 2 tahun 1986 tentang peradilan umum.
  - d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: a. Pembimbing kemasyarakatan, b. Pekerja sosial profesional, c. Tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud oleh pasal 63 UU No. 23 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

---

<sup>14</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Sinar Grafika, 2015. Hlm.21

<sup>15</sup> Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dalam R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 22

<sup>16</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 48-49.

2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti hukum acara peradilan anak, yaitu dalam bab III dari UU No. 11 tahun 2012. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Muladi menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan :
  - a. Sinkronisasi struktural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
  - b. Sinkronisasi substansial yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
  - c. Sinkronisasi kultural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
3. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan oleh Mardjono Reksodipoetra dikemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu integrated criminal justice system. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut :
  - a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi sehubungan dengan tugas mereka bersama;
  - b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi;
  - c. Tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Adapun Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 menentukan :

1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative
2. Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
  - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;
  - c. Pembinaan pembimbingan pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

#### *Tinjauan Tentang Putusan Hakim*

Dalam mewujudkan adanya keadilan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>17</sup>

Pertimbangan hakim bertujuan untuk tercapainya suatu nilai keadilan dan berisikan kepastian hukum. Selain itu manfaat untuk seluruh pihak yang terkait. Maka dari itu pertimbangan harus dilakukan dengan sangat fokus, baik dan cermat. Karena apabila pertimbangan hakim kurang mendetail baik dan cermat dapat berakibat putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan hakim itu akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam hukum pidana seorang hakim yang memutuskan perkara dalam hal menjatuhkan pidana lebih kurang terdapat dua alat bukti yang sah untuk membuat hakim mendapatkan kepastian bahwa suatu tindak pidana tersebut benar adanya telah terjadi dan terdakwa lah yang bersalah melakukannya hal tersebut sesuai yang dituangkan dalam pasal 183 KUHAP. Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, d. Keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan sesuai (pasal 184)<sup>18</sup>

Yang wajib menjalankan kekuasaan kehakiman ialah hakim yang memiliki wewenang pada peraturan undang-undang yang ada dan ini dibuat oleh hakim pada putusannya. Dikarenakan fungsi hakim yaitu menetapkan putusan

---

<sup>17</sup> H. Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.Hlm. 118.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bunga Rumpai, Jakarta, 2002, Hal. 11

untuk suatu perkara yang disidangkan. Akan tetapi untuk ke proses penjatuhan putusan tidak dapat menetapkan jika hak dalam sebuah kejadian sudah terbukti adanya kesalahan, selain itu terdapat alat bukti pada undang-undang dan harus adanya keyakinan hakim yang didasari kepada moral yang baik.<sup>19</sup>

Secara hakikatnya nya ada tiga pokok yang terdapat pada kebebasan hakim dalam melakukan kekuasaan kehakiman yaitu:

1. Hakim hanya taat pada hukum dan keadilan;
2. Tidak ada yang bisa termasuk pemerintah bisa mengatur atau mengubah keputusan yang hendak ditetapkan oleh hakim;
3. Tidak ada akibat yang diterima oleh hakim saat melaksanakan tugas dan fungsinya.<sup>20</sup>

Hakim mempunyai wewenang yaitu kebebasan hakim untuk memeriksa dan mengadili sebuah perkara. Di mana ini adalah mahkota untuk hakim sehingga agar dapat dikawal dan dihormati untuk seluruh pihak yang terkait. Jadi tidak diperbolehkan pihak manapun untuk menekan hakim pada saat menjalankan kewajibannya. Untuk menjatuhkan putusan ada beberapa pertimbangan yang harus diperiksa di mana baik itu yang berhubungan oleh perkara dari tingkat tindak pidana dan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, dari segi korbannya dan terciptanya keadilan untuk pihak keluarga korban dan masyarakat.

Selain itu hakim pengadilan negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana. Aspek Kesalahan ini merupakan suatu aspek atau syarat yang penting dalam pemidanaan pelaku tindak pidana. Dan harus ditemukan faktor kesengajaan dan adanya niat pelaku yang harus ditinjau dengan cara normatif.
- 2) Motif dan tujuan. Setiap tindak pidana yang dilakukan selalu berkaitan dengan perbuatan tersebut, memiliki motif dan tujuan yang sengaja dilakukan untuk melawan hukum.
- 3) Dengan cara mempertimbangkan pelaku tindak pidana menjalankan perbuatan tindak pidana terdapat unsur yang sudah direncanakan sebelum melakukan tindak pidana tersebut.
- 4) Ditinjau dari aspek riwayat hidup dan kehidupan di masyarakat maupun ekonomi karena kehidupan sosial terdakwa dapat menentukan putusan hakim yang akan diterimanya atau bisa saja meringankan hukumannya, yaitu jika pelaku sebelumnya tindak pidana dan dari segi ekonomi pelaku pada klasifikasi seseorang yang memiliki pendapat kalangan menengah ke bawah.
- 5) Ditinjau dari sikap batin pelaku . hal ini dapat dinilai jika sikap dari pelaku memiliki perasaan menyesal memiliki rasa bersalah dan terdakwa memberikan materiil kepada keluarga korban atas kerugian yang telah dilakukannya.
- 6) Ditinjau dari sikap dan tindak pelaku. Di mana saat pelaku menjalankan pemeriksaan pelaku bersifat kooperatif dan memberikan penjelasan yang jelas serta pelaku juga mengakui atas perbuatannya dan siap mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.
- 7) Akibat pidana yang dijatuhkan untuk masa depan pelaku yang memberikan tujuan agar timbul efek terhadap terdakwa, agar tidak terulang kembali kejadian yang telah dilakukannya, dilakukan pembinaan agar pelaku nantinya bisa menjadi pribadi untuk lebih baik kedepannya.
- 8) Penilaian masyarakat akibat terjadinya tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak baik, sehingga merupakan suatu hal yang sah untuk terdakwa diberikan hukuman yang merupakan harapan dari masyarakat agar tidak lagi terjadi hal tersebut dan tidak ada lagi orang lain yang dirugikan. Yang dapat diartikan bahwa ketentuan ini agar terjamin dan adanya keadilan dan kepastian hukum.<sup>21</sup>

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universa. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakim lah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.<sup>22</sup>

#### *Unsur-Unsur Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara.*

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis:

##### a. Pertimbangan Yuridis

---

<sup>19</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. Hal.103

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 104

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.77

<sup>22</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. Hal.112

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum. Dakwaan adalah hal yang sangat penting pada hakim acara pidana dikarenakan berdasarkan dakwaan tersebut pemeriksaan dalam persidangan dilakukan. Dakwaan tidak hanya berisikan tentang identitas terdakwa. Tetapi juga terdapat keterangan yang berurutan tentang tindak pidana yang didakwakan secara lengkap yang berisikan waktu dan tempat kejadian perkara terjadi. Di depan hakim hanya dakwaan yang sudah dibacakan pada saat persidangan yang bisa dijadikan pertimbangan hakim.
  - 2) Keterangan Terdakwa. Pada pasal 184 butir e KUHAP, bahwa keterangan terdakwa termasuk merupakan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa yaitu merupakan suatu jawaban atas pertanyaan dari hakim jaksa atau dari penasehat hukum di mana suatu pernyataan yang diucapkan oleh terdakwa pada persidangan tentang perbuatan yang telah ia lakukan dan dialami sendiri oleh terdakwa.
  - 3) Keterangan Saksi. Keterangan saksi dapat dikatakan merupakan alat bukti, apabila keterangan saksi tersebut berkaitan dengan kejadian perkara tersebut di mana saksi ada di tempat kejadian mendengar kejadian melihat dengan sendirinya dan harus diceritakan pada saat persidangan pengadilan dengan disumpah. Sehingga keterangan saksi tersebut bisa dijadikan pertimbangan utama oleh hakim untuk putusannya.
  - 4) Barang-Barang Bukti. Barang bukti disini diartikan adalah benda yang bisa dilakukan penyitaan dan diajukan oleh jaksa di dalam sidang pengadilan yang meliputi:
    - a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
    - b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
    - c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
    - d) Benda lain yang memiliki berkaitan langsung tindak pidana yang terjadi.
  - 5) Pasal-Pasal pada peraturan hukum pidana dan di dalam praktek persidangan di mana pasal tersebut ada dikaitkan pada perbuatan terdakwa di mana penuntut umum dan hakim berupaya untuk membuktikan dan memeriksa menggunakan alat bukti. Dimana apakah perbuatan terdakwa sudah atau telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat pada pasal peraturan hukum pidana.
- b. Pertimbangan non Yuridis / Sosiologis

Hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis adalah sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang Terdakwa. Suatu keadilan yang menjadi dasar dimana untuk sesuatu menjadi alasan seseorang timbul sebuah keinginan yang ada pada diri terdakwa untuk menjalankan perbuatan tindak pidana kriminal.
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa. Adapun suatu akibat yang timbul dari perbuatan pidana yang telah diperbuat oleh terdakwa, yang berkaitan buruk untuk korban dan masyarakat. Dalam skala besar yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan ketentraman di lingkungan masyarakat.
- 3) Kondisi Diri Terdakwa. Kondisi diri pada pertimbangan ini dilihat dari kondisi kejiwaannya maupun fisik. Sesaat sebelum terjadinya kejahatan dan termasuk dalam status sosial. Yang mana kondisi fisik artinya adalah umur dan kedewasaan terdakwa sedangkan kondisi psikis yaitu berhubungan pada kejiwaan terdakwa seperti (adanya dorongan dari orang lain, pikiran yang tidak menentu, keadaan emosi dan sebagainya) sedangkan untuk status sosial yaitu penilaian yang ada pada masyarakat.

Pertimbangan hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus antara lain:

- a) Mengamati sumber hukum tidak tertulis dan nilai kehidupan yang ada di masyarakat
- b) Menilai sifat baik dan buruknya dari terdakwa dan melihat hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peran korban.
- d) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

### **Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, NOMOR: 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb)**

*Penerapan Asas Deelneming Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Hakim Nomor: : 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb?*

- a. Posisi para pelaku anak.

Terdakwa kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian yakni :

1. Rasaki Katigo berusia 16 Tahun pada 3 April 2021 (pada putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)
2. M. Abdani berusia 16 Tahun pada 2 April 2021 (pada putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)
3. Muhammad Zikryllah berusia 16 Tahun pada 3 April 2021 (pada putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)
4. Muhammad Yusuf berusia 16 Tahun pada 8 April 2021 (pada putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb).

Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pada kira-kira jam 19.15 bertempat di daerah Kota Jambi, Kelurahan Teluk Kenali Kecamatan Telanai Pura. Telah melakukan penganiayaan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Bermula dari Keributan terjadi antara suporter Futsal SMA 7 Kota Jambi dan SMA Muhammadiyah terjadi bentrok dalam ajang turnamen Futsal Piala Wali Kota yang pada saat itu berlangsung di GOR Kota Baru Jambi. Pada saat itu seorang bernama Azka Zonni terlibat perkelahian di pertandingan Futsal. Selanjutnya Azka Zonni memberhentikan Rasaki Katigo yang kebetulan juga bersama dengan Muhammad Zikryllah dengan mengendarai sepeda motor merk LEXI, yang pada saat itu mereka melakukan perjalanan pulang setelah menonton pertandingan futsal. Selanjutnya Rasaki Katigo pergi bersama Muhammad Zikryllah dan Azka Zonni pergi ke daerah SMP 8. Pada saat di daerah SMP 8 Rasaki Katigo bertemu dengan Fakrul Rasidi. Lalu Muhammad Zikryllah menyuruh Fakrul Rasidi menghubungi M. Abdani untuk membawa senjata berupa parang. Selanjutnya M. Abdani dan Muhammad Yusuf datang dengan membawa Parang berjumlah 2 buah. Setelah sampai di dekat SMP 8 kemudian **Azka Zonni** dan **Fakhrul Rasidin** langsung mengambil masing-masing satu parang dari tangan Muhammad Yusuf dan M.Abdani. Lalu selajutnya Azka Zonni Dan Fakhrul Rasidi mengatakan “PAYO KITO CARI ORANGNYO”. Kemudian Muhammad Zikryllah dengan Rasaki Katigo menuju buluran yang pada saat itu ada Azka Zonni duduk di belakang dengan membawa satu buah parang. Sepeda yang dikendarai Muhammad Zikryllah dengan tujuan menyerang orang yang memukul Azka Zonni. Sedangkan Fakrul Rasidi, M. Abdani dan Muhammad Yusuf di motor yang lain. Pada saat motor yang dikendarai Rasaki Katigo dekat dengan motor si korban Sahrul Ramadhan kemudian Azka Zonni langsung mengayunkan parang yang dibawanya dan sebelumnya menebas punggung korban Andik Rama yang pada saat itu Andika diboceng korban Sahrul Ramadhan. Setelah ditebas Azka Zonni lalu Andika Rama berlari ke rumah warga. Setelah itu Azka Zonni mengejar Sahrul Ramadhan setelah berhadapan dengan korban Sahrul Ramadhan, Azka Zonni lalu membacok tubuh bagian kepala korban Sahrul Ramadhan setelah itu Azka Zonni melarikan diri.

- b. Dakwaan Pelaku Anak dengan Dakwaan Alternatif.

Terdakwa pelaku anak di dakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Perbuatan pelaku anak melanggar Pasal 355 ayat(1), (2) KUHP atau melanggar Pasal 351 ayat(3) KUHP jo Pasal 55, 56 ayat (2) KUHP atau melanggar Pasal 358 ayat (2).

- c. Tuntutan Terhadap 4 Pelaku Pidana Anak

**1) Tuntutan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb**

Menyatakan Pelaku Anak Rasaki katigo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang melakukan, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum. Menghukum pelaku anak rasaki katigo dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan.

**2) Tuntutan: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.**

Menyatakan Pelaku Anak ABDANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang melakukan, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum. Menghukum pelaku anak M. Abdani dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

**3) Tuntutan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.**

Menyatakan Pelaku Anak MUHAMMAD ZIKRYLLAH Bin AGUS SUSANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang melakukan, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum. Menghukum pelaku anak Muhammad Zikryllah dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

#### 4) Tuntutan Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb.

Menyatakan Pelaku Anak MUHAMMAD YUSUF ALS UCUP Bin ASNAWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang yang melakukan, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan jika akibatnya ada yang mati” melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa Ketiga penuntut umum. Menghukum pelaku anak Muhammad Yusuf dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Dalam KUHAP tidak disebutkan pengertian surat dakwaan. Namun, terhadap ciri-ciri surat dakwaan beserta pihak yang berwenang membuatnya tetap disebutkan. Seperti di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan ciri-ciri surat dakwaan, yaitu :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Walaupun tidak disebutkan mengenai pengertian surat dakwaan tersebut, namun terdapat beberapa sarjana hukum mencoba memberikan definisi terhadap surat dakwaan, seperti **A. Soetomo** yang menjelaskan surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan di mana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan serta memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang dakwaan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan itu.

Surat dakwaan dapat dianggap sah apabila memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, yaitu sebagai berikut:

1. **Syarat formil** sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan : (1) Surat dakwaan diberi tanggal dan di tandatangani oleh penuntut umum/jaksa. (2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
2. **Syarat materil** sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP memuat dua unsur yang tidak boleh di lalaikan yaitu : (1) Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan, dan (2) Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delecti dan locus delicti*).

Pada dasarnya, KUHAP tidak menjelaskan bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Adapun bentuk surat dakwaan yang berkembang adalah merupakan produk yang timbul dari ilmu pengetahuan hukum dan praktek peradilan, yaitu sebagai berikut:

1. **Dakwaan Tunggal/Biasa** adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal”. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tindak mengandung fakta “penyertaan” (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidiar”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Hal ini berarti penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai sifat sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.
2. **Dakwaan Alternatif** adalah surat dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang **satu** dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
3. **Dakwaan Kumulatif** adalah surat dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari kesemua dakwaan harus **dibuktikan**

satu demi satu. Tindak pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

4. **Dakwaan Subsider** merupakan surat dakwaan yang seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut. **Penggunaan** dalam praktek sering dikacaukan antara keduanya. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, Penuntut Umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara Pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap jenis tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, Penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahakan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair dan seterusnya dengan Pasal yang terberat lebih dahulu baru Pasal yang ringan ancaman hukumannya. Sebagai konsekuensi bila dakwaan dibuat secara subsidair, maka dalam tuntutan pidana atau putusan hakim pembahasan permulaan adalah dakwaan primair. Bila tidak terbukti diteruskan dengan dakwaan penggantinya (subsidair) dan seterusnya. Bila dakwaan utamanya tidak terbukti maka harus dikesampingkan dan dakwaan pengganti dibuktikan. Begitu juga sebaliknya bila dakwaan utama sudah terbukti maka dakwaan penggantinya harus dikesampingkan.
5. **Surat Dakwaan Kombinasi/Campuran** adalah surat dakwaan yang merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidair / antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair / antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya. Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentukbentuk dari kumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk mencegah terdakwa lepas dari dakwaan justru memperluas kemungkinan terdakwa untuk lepas dari dakwaan. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk / jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan serta harus diketahui konsekwensi di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat.

Hakim adalah sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, yang diberi tugas untuk mengadili, yaitu serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Kepada hakim selalu dituntut untuk memberikan putusan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan bangsa.

Karena hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman, maka kepadanya diberikan kebebasan, terutama kebebasan dalam mengambil putusan. Berkaitan dengan perkara pidana yang menganut asas legalitas, maka bagaimana penerapan kebebasan hakim dalam mengambil putusan perkara pidana. Hakim pada waktu mengambil putusan perkara pidana bertitik tolak dari surat dakwaan jaksa penuntut umum yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta pasal-pasal dari tindak pidana yang didakwakan. Terhadap surat dakwaan tersebut hakim mempunyai kebebasan menurut undang-undang dan berdasarkan proses pemeriksaan serta fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, untuk menentukan dakwaan mana yang terbukti atau tidak terbukti, selanjutnya memberikan putusan berupa jenis putusan pemidanaan, putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila diambil putusan pemidanaan, jenis pidana apa, berapa lamanya dan bagaimana pelaksanaannya, adalah termasuk kebebasan hakim dalam menentukannya.

Jadi dari uraian tersebut hakim memilih dakwaan alternatif ke.3 yaitu pasal 358 ayat (2) KUHP bukan penyertaan (delneming) dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

*Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Lebih Dari Satu Orang yang putusan yang berbeda?*

- a) Terdakwa pelaku anak di dakwa dengan dakwaan alternatif oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Perbuatan pelaku anak melanggar Pasal 355 ayat(1), (2) KUHP atau melanggar Pasal 351 ayat(3) KUHP jo Pasal 55, 56 ayat (2) KUHP atau melanggar Pasal 358 ayat (2).

Untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak,

Majelis hakim wajib mempertimbangkan apakah peran dari Anak yang nantinya akan dikaitkan dengan unsur ke-3(tiga) dalam dakwaan ini. Turut serta di dalam pasal 358 KUHP disebutkan dan dijelaskan secara khusus dalam pasal ini sehingga dapat ditafsirkan bahwa turut serta dalam pasal ini bukanlah merupakan turut serta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP akan tetapi turut serta disini adalah keikutsertaan seseorang dalam melakukan penyerangan mulai dari tahap awal dimana dalam dirinya ada niat untuk melakukan penyerangan terhadap sekelompok orang yang nampak dalam sikap ataupun tutur katanya, adapun pihak yang akan diserang terdiri dari beberapa orang ataupun kelompok yang dapat diserang secara acak yang kemudian disertakan dengan perbuatan turut menyerang ke tempat kejadian sudah cukup untuk seseorang dikenakan pasal ini meskipun dirinya tidak melakukan kekerasan terhadap orang;

Khusus untuk orang yang turut serta dalam pasal ini apabila dapat dibuktikan dirinyalah yang telah menyebabkan seseorang mati atau luka parah maka terhadap orang tersebut selain dituntut menurut pasal ini dikenakan pula ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan. (R. Soesilo);

Maka jelas peran dari Anak adalah turut serta dalam perencanaan, anak memiliki niat untuk melakukan penyerangan dan anak turut serta ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya bersama saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan dan saksi Zikry dimana saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan membacakan Syahrul Romadhoni Als Madon;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang, Selain Tanggung Jawab Masing-Masing Terhadap Apa Yang Khusus Dilakukan Olehnya” telah terpenuhi oleh perbuatan anak;

Apa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati para terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Didalam KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT* (*Memorie van Toelichting*) dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” dipelajari dalam beberapa teori, antara lain :

- (1). Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- (2). Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Dari uraian pertimbangan unsur “Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang, Selain Tanggung Jawab Masing-Masing Terhadap Apa Yang Khusus Dilakukan Olehnya” di atas, dapat disimpulkan bahwa anak telah turut serta dalam perencanaan, anak memiliki niat untuk melakukan penyerangan dan anak turut serta ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya bersama saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan dan anak saksi Zikry dimana saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan membacakan Syahrul Romadhoni Als Madon;

b) Keyakinan Hakim

Karena semua unsur dari Pasal 358 ayat(2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3(tiga) Penuntut Umum.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orangtua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut ayah anak menyatakan bahwa ayah anak mengharapkan ada keringan hukuman terhadap diri anak dengan alasan:

1. Anak merasa menyesal;
2. Anak masih berusia muda;
3. Anak masih akan di bina oleh orang tuanya;

Menurut Penulis dilihat dari ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan “Anak menjalankan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Alyatama”.

Dalam pasal 81 ayat(5) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir” oleh karenanya hakim sependapat bahwa terhadap anak tidaklah dijatuhi pidana penjara akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa terhadap Anak yang paling tepat adalah dijatuhi pidana dengan syarat. yang syarat-syaratnya akan majelis hakim tentukan dalam amar putusan.

Dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan hukuman terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan adalah atas rasa solidaritasnya dengan teman dan anak tidak mempunyai peran yang signifikan terhadap kematian korban Syahrul Romadhon serta antara keluarga Anak dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka sesuai dengan asas retoratif justice dan pasal 81 ayat(5) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir” majelis hakim Anak berpendapat terhadap Anak yang terbaik adalah dilakukan pidana dengan bersyarat yang telah ditentukan dalam amar putusan;

## **SIMPULAN**

1. Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor : 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor : 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb)” Diterapkan asas Penyertaan (*deelneming*) pada keempat pelaku yang bukan dalam arti penyertaan dalam Pasal 56 ayat (2) KUHP, akan tetapi dengan dakwaan alternatif ketiga yaitu pasal 358 ayat (2) KUHP.
2. Putusan Hakim dalam proses persidangan dilakukan untuk menentukan apakah si pelaku dapat dihukum atau tidak. Pada Tindak Pidana anak, semua anak yang berhadapan dengan hukum haruslah diproses dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Ini bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dalam penjatuhan putusan Nomor: 9/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb, Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Jmb telah melakukan diversifikasi terlebih dahulu sehingga dengan putusan yang berbeda ini dikarenakan adanya kelalaian dari para pelaku dalam memenuhi janji atau diversifikasi yang telah disepakati.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku-buku**

- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- Butarbutar Elizabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2018
- Zulkarnain, *Teori-Teori Hukum Pidana & Kriminologi*, Pekanbaru Baru, Al-Mujtahadah, 2016
- Wijoyo, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015
- Ruba’I Masruchin, *Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2014
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Soetedjo Wagiaty, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Rafika Aditama, 2013
- Gultom Maudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan, Rafika Aditama, 2012
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010. Hal.112
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Bandung, Kencana, 2009
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika, 2005
- Masriani Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- Huda Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2006.

Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.77

Adji Oemar Seno, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Erlangga, 1991

#### **Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

#### **Jurnal**

Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Badan Pembina Hukum Nasional Kemntrian Hukum Dan Ham RI, 2013

Kartika Irwanti, *Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan*, Volume 5, Nomor 3, 2016